



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 137 TAHUN 2016

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN" MASA MARIBA MARIBU TUA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16


Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Maribu Nomor 421.1/001/PMM/2015 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Masa Mariba Maribu Tua kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Barat Nomor : 421.1/006/2015. Tanggal 10 September 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Masa Mariba Maribu Tua di Jalan Raya Sentani- Depapre RT.001/RW. 005 Kampung Maribu Distrik Sentani Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : MASA MARIBA MARIBU TUA
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA :
- PAUD Masa Mariba Maribu Tua beralamat di Jalan Sentani – Depapre RT. 01/RW.005 Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Maribu seperti termuat dalam surat Akta Notaris Pendirian Nomor 02/KM/III/2015 Tanggal 2 Maret 2015 tentang Pendirian Lembaga PAUD Masa Mariba Maribu Tua di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
- KETIGA :
- Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT :
- Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Masa Mariba Maribu Tua sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Maribu dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :
- Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 7 Maret 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Sentani Barat

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan


Nomor

137 Tahun 2016

Tanggal

7 Maret 2016

STRUKTUR PENGURUS PAUD MASA MARIBA MARIBU TUA



Keterangan:

- = Garis Komando
- - - -> = Garis Koordinasi

